

PENERAPAN PERMENKEU NO. 09/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID'19 PADA YAYASAN KASIH KEPRI

Nabela¹⁾, Afrianti Elsy Vanomy²⁾, Syarif Hidayah Lubis³⁾, Hardi Bahar⁴⁾

Fakultas Bisnis, Universitas Universal

¹nabellanovelina16@gmail.com, ²yanti.elva803@gmail.com, ³syarif.hidayah@uvers.ac.id,

⁴hardibahar86@gmail.com is

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mengeluarkan PMK No. 09/PMK.03/2021 di awal tahun 2021 berlaku hingga Juni 2021 dan diperpanjang kembali hingga Desember 2021, tujuan Permenkeu disahkan adalah untuk membantu Wajib Pajak terdampak Covid'19 melalui insentif Pajak PPh 21 DTP (Pajak Ditanggung Pemerintah) ketika Pandemi Covid-19 melanda. Banyak pihak yang dirugikan akibat Pandemi tersebut berlangsung, Hasil survey yang dilakukan Kemenkeu tahun 2021 menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif perpajakan didominasi oleh Wajib Pajak yang paling terdampak pandemi, yaitu 47% di sektor perdagangan, 19% di sektor industri pengolahan, dan 7% sektor konstruksi, sisanya adalah sektor yang lainnya. Permenkeu ini merupakan angin segar yang dapat membantu karyawan di Yayasan Kasih Kepri, yang bergerak di dunia pendidikan sebagai Wajib Pajak dalam insentif pajak penghasilan (PPh 21). Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.09/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 pada Yayasan Kasih Kepri. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Pemilihan informan penelitian ini yaitu ; Ketua Yayasan, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Kasih Kepri masih perlu melakukan sosialisasi terhadap karyawan tetap maupun tidak tetap dalam rangka meningkatkan pemahaman seluruh karyawan terhadap insentif pajak yang diberlakukan oleh Pemerintah untuk menunjang pelaksanaan dari penerapan PMK No. 09/PMK.03/2021. sedangkan dalam hal penerapan pengadministrasian perpajakan sistem self assessment yang mencakup perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPH 21 di Yayasan Kasih Kepri tersebut, sudah ditemukan kesesuaian dengan PMK 09/PMK.03/2021

Kata kunci: PPh 21, Yayasan Kasih Kepri, Wajib Pajak, PMK 09/PMK.03/2021, insentif

PENDAHULUAN

Sumber Penerimaan Negara Indonesia meliputi Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Bukan Pajak.(Kurniasih, 2016). Menurut data BPS tahun 2018 hingga tahun 2021, Penerimaan terbesar berasal dari Penerimaan Perpajakan dari Dalam Negeri. Besarnya Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri lebih tinggi dibandingkan Penerimaan Bukan Pajak mencakup Penerimaan dari Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara yang

dipisahkan, Penerimaan Bukan Pajak Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum. Berikut detail dari Penerimaan Negara tersebut. (Badan Pusat Statistik, 2021)

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara Indonesia

Tahun	Penerimaan Pajak Dalam Negeri (dalam Milyar Rupiah)	Penerimaan Bukan Pajak (dalam Milyar Rupiah)
2018	1 518 789,80	409 320,20
2019	1 546 141,90	408 994,30
2020	1 285 136,32	343 814,21
2021	1 547 841,10	458 493,00

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2021)

Sumber Penerimaan pajak dalam negeri beragam jenisnya terdiri dari Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, pajak lainnya, Pajak Perdagangan Internasional, Bea Masuk, Pajak Eksport. (Badan Pusat Statistik, 2021) Sekian banyaknya jenis penerimaan pajak dalam negeri, yang memberikan sumbangan paling besar terhadap penerimaan negara Indonesia adalah Pajak Penghasilan. (Yusuf, 2011).

Dalam Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008 menyatakan bahwa setiap penghasilan yang diperoleh akan dikenakan Pajak Penghasilan. Pengertian Pajak Penghasilan itu sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak. (Kaharuddin, 2018). Berikut realisasi pendapatan negara dari sisi Pajak Penghasilan

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Negara Indonesia dari sisi Pajak Penghasilan

Tahun	Pajak Penghasilan (dalam Milyar Rupiah)
2018	749 977,00
2019	772 265,70
2020	594 033,33
2021	696 676,60

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2021)

Penerimaan Negara dari sisi pajak penghasilan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 24% dari tahun sebelumnya yaitu 2019, masih tetap mengalami penurunan di tahun 2021 bila dibandingkan dengan penerimaan pajak penghasilan di tahun 2019 yaitu sebesar 10%, namun mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2020 yaitu sebesar 15%. Penurunan tersebut diakibatkan Indonesia sedang dilanda Pandemi Covid19. Dampak Covid-19 ini tidak hanya terasa untuk bidang kesehatan dan ekonomi saja, namun pada semua bidang seperti sosial, pendidikan, politik, dan sebagainya (Didik Haryadi Santoso, 2020). Kasus positif Covid 19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular

dari seorang warga negara Jepang. (Rosnaini Daga, 2021) Banyak perusahaan di Indonesia melakukan pengurangan hubungan kerja (PHK), *Work from home* (WFH) bahkan ada yang mengalami kebangkrutan dalam masa Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerahnya masing-masing. Dalam masa pandemi pun memberi dampak pada minat konsumen sehingga pendapatan menurun secara drastis. Pemerintah terus mencari langkah yang tepat untuk mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, termasuk dampak pada sektor perekonomian masyarakat. (Rachmawati & Akhmad, 2021). Salah satunya untuk menjaga kestabilan ekonomi memberikan insentif pajak terkait dengan Pajak Penghasilan yang merupakan Penerimaan Negara terbesar. Maka terbitlah Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019 dengan jumlah 1.062 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang ditetapkan dan berlaku pada 27 April 2020 menyebutkan bahwa PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Peraturan Menteri ini mencabut PMK no. 23/PMK.03/2020 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dalam rangka penanganan Covid19. (Aulawi, 2020)

Seiring meningkatnya kasus positif Covid19 di Indonesia yang tersebar di 34 Provinsi sampai pertengahan tahun 2020, membuat Pemerintah Indonesia memperpanjang masa insentif pajak mulai April sampai Desember 2020 dan memperluas sektor usaha yang berhak mendapatkan insentif pajak menjadi 1.189 KLU melalui Peraturan Menteri Keuangan No.86/PMK.03/2020 sehingga ketentuan perpajakan sebelumnya PMK No.44/PMK.03/2020 dicabut dan tidak berlaku. Dengan demikian insentif PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dilanjutkan sampai akhir tahun yang dirubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020. (Bayu Sarjono, 2021)

Pada tahun 2021, Pemerintah memperpanjang periode pemberlakuan insentif pajak tersebut yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Pemberian insentif ini merupakan respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha karena roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah ini. Insentif ini akan mempengaruhi penghasilan yang diterima oleh setiap pegawai selama 6 bulan ini. Jika sebelumnya pegawai dipotong pph pasal 21 atas penghasilan, selama April sampai dengan September 2020 nanti pegawai akan menerima kembali potongan PPh 21. Potongan itu diberikan bersamaan dengan penghasilan bulanan yang diterima pegawai. Statusnya yang sebelumnya pajak ditanggung oleh penerima penghasilan menjadi ditanggung oleh pemerintah atau disebut Pajak Ditanggung Pemerintah (PDP). Jadi, jika ada pemberi kerja yang menyalahi aturan terkait PMK ini akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku (Dina Eva Silalahi; Rasinta Ria Ginting, 2020).

Hasil survey Kemenkeu tahun 2021 menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif perpajakan didominasi oleh Wajib Pajak yang paling terdampak pandemi, yaitu 47 persen di sektor perdagangan, 19 persen di sektor industri pengolahan, dan 7 persen sektor konstruksi, sisanya adalah sektor lainnya termasuk dunia pendidikan tentunya. (Agung Daron, 2021)

Salah satu organisasi nirlaba dalam penelitian ini adalah Yayasan Kasih Kepri, yang bergerak di dunia pendidikan, yang tentunya juga merasakan dampak dari Pandemi Covid19 terkait ekonomi. Yayasan Kasih Kepri, memiliki 25 karyawan yang bekerja di sana. Yayasan tersebut mengalami dampak dari Pandemi Covid-19 dimana sekitar 10 karyawan *work from home* (WFH) dan kemampuan finansial yayasan mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 50% karena pendaftaran siswa mulai menurun sehingga gaji karyawan mengalami

pengurangan dari yang seharusnya. Permeneku No.09/PMK.03/2021 memberikan fasilitas yang sangat baik untuk meringankan tanggungan perpajakan tentunya. namun dari segi aspek pengetahuan dan pengalaman hanya beberapa yang mengetahui pemanfaatan insentif yang diberikan Pemerintah juga sosialisasi yang diberikan oleh Yayasan Kasih Kepri memang masih terbilang sangat minim di dalam ruang lingkup Yayasan tersebut. Serta didukung kemungkinan alasan-alasan faktor psikis seperti kekhawatiran dari Wajib Pajak bila nantinya akan diaudit oleh Pemerintah misalnya jika memutuskan mengambil insentif pajak tersebut, itu juga merupakan salah satu penyebab, penerapan PMK No. 09/PMK.03/2021 bisa jadi belum diterapkan di suatu organisasi seperti Yayasan Kasih Kepri yang memiliki kewajiban sebagai pemotong, penyeter dan pelapor PPh 21 oleh Undang-Undang (Fanuel, 2020). Serta Sistem perpajakan di Indonesia yaitu self assesment, memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan serangkaian kegiatan pengadministrasian perpajakan dengan sendirinya. Sehingga kewajiban ini diserahkan kepada Yayasan Kasih Kepri sebagai pemotong PPh Pasal 21 untuk karyawan, disini dituntut kesadaran penuh dan kemauan dari diri individu Wajib Pajak untuk menerapkan PMK No. 09/PMK.03/2021 ini.

Penelitian sebelumnya terkait insentif ini menunjukkan bahwa Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Getah Trisna June dan Ari Yunita Anggraeni (2022) dengan judul **Implementasi Insentif Pajak PMK-82/PMK.03/2021 kepada Wajib Pajak Perajin Kendang Makam Bung Karno** yang terdampak Pandemi Virus Covid-19 . Penelitian ini terkait insentif bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi virus covid-19. Pengrajin gendang di kawasan Makam Bung Karno merupakan salah satu target pelaksanaan insentif pajak ini. Hasil penelitian ini terbalik hasilnya. Ternyata para pelaku usaha gendang tidak memanfaatkan relaksasi yang diberikan oleh pihak tersebut Pemerintah karena kurangnya pemahaman dan kurangnya sosialisasi terkait insentif tersebut. Di dalam Selain itu, meski masa-masa sulit bahkan tidak mendapat penghasilan, para pengrajin gendang memilih tetap membayar pajak karena enggan mengikuti prosedur yang diberikan dikhawatirkan insentif tersebut akan menjadi bumerang yang menjebak di kemudian hari berkaitan dengan pajak.(June & Ary Yunita Anggraeni, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Gede Ngurah Indra Arya Aditya, 2021 dengan judul **Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan di Masa Pandemi Covid 19** hasil dari penelitian ini memberikan manfaat untuk membantu masyarakat umum atau khususnya untuk wajib pajak (WP) untuk dapat menghitung Pajak Penghasilan (PPh 21) secara mandiri terutama dalam memastikan Wajib Pajak (WP) bisa dapat mendapatkan Insentif PPh 21 DTP yang dapat membantu meringankan beban ekonomi yang terdampak dari penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia. Meskipun kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif pajak ini memiliki konsekuensi terhadap penurunan atas penerimaan negara dari sektor pajak namun kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03./2020 yang dapat mengurangi efek yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang bersumber artikel ilmiah, undang – undang dan peraturan perpajakan serta buku mengenai teori dan mekanisme prosedur perhitungan PPh 21(Gede Ngurah Indra Arya Aditya, 2021). Dengan adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya ini maka, Peneliti melakukan penelitian yang diambil sampelnya dari dunia pendidikan terkait **Penerapan Permeneku No.09/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid'19 pada Yayasan Kasih Kepri.**

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak PPh 21 untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 pada Yayasan Kasih Kepri?

TUJUAN PENELITIAN :

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak PPh 21 untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 pada Yayasan Kasih Kepri.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1, ayat 1, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." (Indonesia, 2021).

Menurut Rochmat Soemitro, "Pajak adalah iuran kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum(Mardiasmo, 2019).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021

Dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah mulai melakukan upaya pengaturan intensif pajak dengan menetapkan kebijakan melalui Menteri Keuangan, yaitu PMK No.9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 (Indonesia, 2021)

Ketentuan mengenai Wajib pajak yang dapat memanfaatkan insentif PPh 21 diatur dalam Pasal 2 ayat 1- 9, yang berbunyi :

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai wajib dipotong PPh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh oleh Pemberi Kerja.
- 2) PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu.
- 3) Pegawai dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:
 1. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak Yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
 3. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
 - b. memiliki NPWP; dan

- c. Pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 adalah sebagaimana kode Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dalam:
- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 atau pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 yang telah dilaporkan, bagi Pemberi Kerja yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dalam hal kode Klasifikasi Lapangan Usaha sama dengan data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (master.file); atau
 - Data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (master.file) bagi:
 - Pemberi Kerja yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 namun:
 - tidak menuliskan kode Klasifikasi Lapangan Usaha pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019; atau
 - salah mencantumkan kode Klasifikasi Lapangan Usaha pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019;
 - Wajib Pajak Berstatus Pusat yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019; atau ~
 - Instansi Pemerintah.
- 5) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja' memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
- 6) Dikecualikan dari diberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal penghasilan yang diterima Pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPh Pasal 21 telah ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 7) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Pegawai dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
- 8) Dalam hal Pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi Tahun Pajak 2021 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah tidak dapat dikembalikan.
- 9) Contoh penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah:
- Tuan A (K/ 1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Januari 2021 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp16.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp330.000,00. Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan Rp198.000.000,00 (Rp16.500.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.
 - Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Januari 2021:
Gaji dan tunjangan Rp 16.500.000,00
Pengurangan:
Biaya Jabatan/bulan Rp500.000,00
Iuran Pensiun/bulan Rp 330.000,00

	<u>(Rp 830.000,00)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 15.670.000,00
Penghasilan Neto Setahun	
12 x Rp15.670.000,00	Rp 188.040.000,00
PTKP (K/ 1)	<u>(Rp 63.000.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 125.040.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	
5% x Rp50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% x Rp75.040.000,00	= <u>Rp 11.256.000,00</u>
	Rp 13. 756.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	
Rp13.756.000,00/ 12	Rp 1.146.333,00
b. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan Januari 2021:	
Gaji dan tunjangan	Rp16.500.000,00
Dikurangi iuran pensiun/bulan	(Rp 330.000,00)
Dikurangi PPh Pasal 21	<u>(Rp 1.146.333,00)</u>
Penghasilan setelah pajak	Rp 15.023.667,00
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	<u>Rp 1.146.333,00</u>
Jumlah yang diterima	Rp16.170.000,00

PPh Pasal 21

Menurut (Sutanto, 2014), menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 ini diambil berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Subjek Pajak dan Objek Pajak

Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008, Pasal 2 ayat 1 Menjelaskan yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut :Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, objek pajak penghasilan adalah agar wajib pajak memperoleh lebih banyak kemampuan ekonomi di dalam ataupun luar negeri yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekayaan wajib pajak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun, menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 11 Ayat (1), (Pajak, 2016) yaitu:

1. Untuk diri WP OP = Rp. 54.000.000,-

2. Tambahan WP kawin = Rp. 4.500.000,-
3. Tambahan untuk setiap tanggungan WP (Maksimal tiga orang) = Rp. 4.500.000,-

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per bulan, menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 11 Ayat (2), (Pajak, 2016) yaitu:

1. Untuk diri WP OP = Rp. 4.500.000,-
2. Tambahan WP kawin = Rp. 375.000,-
3. Tambahan untuk setiap tanggungan WP (Maksimal tiga orang) = Rp. 375.000,-

Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) adalah penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dalam satu tahun pajak. (Republik, 2008).

Tabel 3. Tarif UU HPP

Penghasilan sampai dengan Rp60.000.000,-	5%
Penghasilan di atas Rp60.000.000,- sampai Rp250.000.000,-	5%
Penghasilan Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000,-	25%
Penghasilan Rp500.000.000,- sampai Rp5.000.000.000,-	30%
Penghasilan di atas Rp5.000.000.000,-	35%

Sumber : (Sembiring, 2021)

HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Zulchoiri dan Ilham 2021 dengan judul **Aspek Hukum Pemberian Insentif Pajak pada Badan Usaha sebagai Stimulus Perekonomian Nasional Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Medan**. Penelitian ini berjenis kualitatif, hasil dari penelitian adalah bahwa insentif pajak COVID-19 ini dapat menjadi stimulus perekonomian nasional khususnya di kota medan. Insentif pajak yang diberikan dapat mengurangi penderitaan wajib pajak yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya wabah pandemi covid19. (Zulchoiri, 2021)

Dalam penelitian Irawan Purwo Aji, 2020 dengan judul **Tinjauan Insentif bagi SDM di bidang kesehatan dalam masa pandemi virus covid 19** memiliki tujuan penelitian yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan apa saja bentuk insentif perpajakan yang diterima oleh tenaga kesehatan selaku Wajib pajak berdasarkan ketentuan tersebut diatas serta dampak insentif tersebut terhadap penghitungan PPh yang tetap wajib dibayarkan dalam periode Tahun pajak 2020. Penelitian ini akan memberikan simulasi penghitungan insentif perpajakan, dalam hal ini insentif Pajak Penghasilan (PPh) yang akan didapatkan pada Wajib Pajak sehingga dalam memahami ketentuan ini, maka tenaga kesehatan dapat memanfaatkan insentif perpajakan dan tujuan pemberian insentif perpajakan dapat tercapai. Tenaga kesehatan yang menangani pasien atau masyarakat yang terdampak virus Covid-19 yang


terbentuk atas dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah insentif perpajakan atas penghasilan dokter yang menangani pasien atau masyarakat yang terdampak virus Covid-19.(Aji, 2020)

Penelitian yang dilakukan Agus Marhiansyah, 2020 dengan judul Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Penghasilan di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia yaitu mengkaji ulang terkait penerapan atas PMK No.86 tahun 2020. Peneliti ingin menjelaskan dampak dari penerapan kebijakan PMK 86 terhadap minat beli masyarakat juga untuk mengetahui persepsi dari masyarakat khususnya untuk karyawan dalam sebuah perusahaan di Indonesia yang termasuk dalam perusahaan tentang penerapan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 yang terkait insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah terkait(Marhiansyah, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Gede Ngruh Indra Arya Aditya, 2021 dengan judul **Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan di Masa Pandemi Covid 19** hasil penelitian ini memiliki manfaat untuk membantu masyarakat umum atau khususnya untuk wajib pajak (WP) untuk dapat menghitung Pajak Penghasilan (PPh 21) secara mandiri terutama dalam memastikan Wajib Pajak (WP) bisa dapat mendapatkan Insentif PPh 21 DTP yang dapat membantu meringankan beban ekonomi yang terdampak dari penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia. Meskipun kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif pajak ini memiliki konsekuensi terhadap penurunan atas penerimaan negara dari sektor pajak namun kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03./2020 yang dapat mengurangi efek yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang bersumber artikel ilmiah, undang – undang dan peraturan perpajakan serta buku mengenai teori dan mekanisme prosedur perhitungan PPh 21.

METODE PENELITIAN

Pandemi Covid19 yang melanda maka Penerimaan Negara dari sisi perpajakan mengalami penurunan di tahun 2020 hingga 2021. Untuk menstimulus dan memberikan relaksasi kepada para Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Pajak Penghasilan PPh 21, maka Pemerintah beberapa kali mengeluarkan peraturan menkeu, berasal dari PMK Nomor 82/PMK.03/2021 yang berakhir di tahun 2020 dan dirasa masih belum optimal penerapannya maka Pemerintah mengeluarkan Permenkeu berikutnya yaitu PMK9/PMK.03/2021 yang merupakan perpanjangan masa berlaku Insentif DTP PPh 21 hingga 31 Desember 2021, tujuannya untuk membangkitkan ekonomi, yang masih belum 100% pulih akibat Pandemi Covid19. tujuan pemberian insentif perpajakan tetap sejalan dengan program pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19, serta menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Untuk melihat penerapan PMK 9/PMK03/2021. Peneliti mengambil sampel studi kasus yang dilaksanakan di Yayasan Kasih Kepri Batam, yang merupakan salah satu yayasan penyedia jasa pendidikan, dengan melakukan observasi, investigasi, dan penganalisaan yang dilihat dari sisi SDM, SOP, serta Metode penerapan PMK9/PMK.03/2021 di yayasan kasih kepri tersebut. setelah dilakukan serangkaian kegiatan tersebut. maka ditariklah kesimpulan.



Sumber : Data diolah, 2022

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Proposisi Penelitian

- a. Yayasan Kasih Kepri menerapkan pelaksanaan PMK 9/PMK.03/2021 tentang insentif dalam sistem perhitungan PPh 21 untuk wajib pajak yang terkena dampak Pandemi Corona Virus Disease dalam sistem perhitungan.

Desain Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan studi deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam menjelaskan data - data yang ditemui di lapangan mengenai tema penelitian ini. (Moleong, 2018)

Penelitian ini menggunakan studi deskriptif, dimana Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Muhammad Ramdhan, 2021)

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono, 2013. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, dan observasi (Sugiyono, 2013).

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode wawancara dan observasi. Wawancara bisa dilakukan dengan kepala yayasan, kepala sekolah, serta wakil kepala sekolah dan kegiatan observasi yang kemudian akan diolah oleh peneliti. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel seperti laporan gaji karyawan tetap dan SPT Masa PPh 21 periode Januari - Juni 2021, yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Menurut Sugiyono, 2013 mengemukakan bahwa Penelitian metode studi kasus adalah dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Studi kasus menjadi berguna apabila seseorang /peneliti ingin memahami suatu permasalahan atau situasi tertentu dengan amat mendalam dan dimana orang dapat mengidentifikasi kasus yang kaya dengan informasi.(Sugiyono, 2013)

Ada berbagai macam jenis studi kasus salah satunya studi kasus kolektif (collective case study), apabila kasus yang dipelajari secara mendalam merupakan beberapa (kelompok) kasus, walaupun masing - masing kasus individual dalam kelompok itu dipelajari, dengan maksud untuk mendapatkan karakteristik umum, karena setiap kasus mempunyai ciri tersendiri yang bervariasi.(Rusman & Hadi;, 2021) Dari pendapat diatas, pada penelitian ini studi kasus yang digunakan adalah studi kasus kolektif dimana peneliti mengambil sampel dari penerima upah yang masih dibawah PTKP dan diatas PTKP sehingga penelitian ini mempunyai ciri tersendiri untuk dipelajari baik dari PMK 09 tahun 2021 serta penerapan peraturan tersebut dalam Yayasan Kasih Kepri.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Kasih Kepri yang beralamat di Papa mama residence Blok A3 No.03 dan penelitian ini berlangsung dari bulan November 2021 hingga April 2022. Adapun pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Peneliti telah melakukan observasi dan tertarik untuk meneliti di Yayasan Kasih Kepri. Peneliti tertarik meneliti di Yayasan Kasih Kepri dikarenakan yayasan menerapkan PMK 09 tahun 2021 tentang insentif PPh 21 sesuai dengan tema dari penelitian serta informan yang mendukung dalam penelitian ini. Juga di yayasan memberikan sampel yang mendukung dalam penelitian ini.
- b. Belum ada peneliti yang meneliti di Yayasan Kasih Kepri.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu :

- a. Wawancara

Hampir seluruh penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Menurut Andra 2018, wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur(Tersiana, 2018). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Wawancara ini bersifat individu (Sugiyono, 2018)

- b. Dokumentasi

Mencari dan mengumpulkan data dan menganalisis mengenai hal dalam bentuk dokumen, baik tertulis ataupun digital, berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen laporan, RUPS, agenda dll (Sugiyono, 2013). Dokumen diperoleh peneliti pada saat penelitian adalah Laporan Gaji Karyawan, SPT Masa PPh 21.

c. Observasi

Observasi yaitu proses pengamatan menyeluruh dan mencermati perilaku pada suatu kondisi tertentu (Tersiana, 2018). Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek riset yaitu Wajib Pajak (WP) Orang pribadi karyawan tetap maupun tidak tetap yang mendapatkan Insentif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah (DTP) dengan melakukan wawancara di Yayasan Kasih Kepri.

d. Studi pustaka

Menurut Sugiyono, 2013, studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi pustaka sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Sumber-sumber pustaka dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang relevan. Maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. (Sugiyono, 2013) Oleh karena itu studi pustaka meliputi proses umum seperti : mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memyatakan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pemilihan Informan

Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi social yang diteliti (Sugiyono, 2013). terkait PMK 09 Tahun 2021 di Yayasan Kasih Kepri maka Peneliti memilih informan dalam penelitian ini yaitu ; Ketua Yayasan, Bendahara Yayasan, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah.

Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis tematik. Menurut Arnold, Warner, & Osborne, 2006 analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola-pola atau tema dalam suatu data (Shannon Arnold, Wendy J. Warner, 2006). Oleh karena itu metode ini dapat mengatur dan menggambarkan data secara mendetail agar dapat menafsirkan berbagai aspek tentang topik penelitian. (Hughes, 2009) serta dalam menganalisis data dalam penelitian tindakan peneliti perlu melewati tahapan-tahapan berikut:

a. Pengumpulan data untuk dianalisis

Pada tahapan ini, peneliti sudah memiliki banyak data yang dikumpulkan lewat observasi, wawancara dan juga studi dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul perlu diatur agar peneliti dapat membaca dan melihatnya dengan mudah.

b. Pengkodean data

Pengkodean data atau coding adalah menamai atau melabeli setiap data-data yang muncul dengan sebuah nama yang singkat sehingga data-data tersebut dapat dikategorisasikan dan merupakan tahapan awal dalam analisis data (Charmaz, 2006). Pengkodean data tersebut dilakukan sesuai dengan tema yang didasarkan pada rumusan penelitian. Peneliti membuat kisi kisi wawancara dengan beberapa aspek sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu SDM, SOP dan Metode.

- c. Pembuatan pola dari data yang sudah dipilih
Setelah pengkodean data- data yang terkumpul, tahapan selanjutnya yaitu memilih dan memisahkan data yang terkode kedalam tema- tema sesuai yang didasarkan oleh rumusan pertanyaan penelitian. Maka peneliti dapat memperoleh hasil pola dari aspek yang sudah ditentukan dalam kisi - kisi wawancara dan pola hasil perhitungan tarif pph 21 berdasarkan PMK 09 tahun 2021
- d. Penganalisaan data dan menampilkan hasil analisa.
Proses analisis data pada penelitian kualitatif mengharuskan peneliti untuk menafsirkan data yang didapat secara aktif, agar makna tersembunyi dalam data dapat ditampilkan. Proses analisis ini juga mengharuskan peneliti untuk dapat menjelaskan hubungan data dengan teori yang berkaitan dengan data tersebut.

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian dilakukan benar - benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh (Sugiyono, 2013). Pada uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

- a. Credibility (Validitas Internal)

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan member check.

- b. Transferability (Validitas Eksternal)

Peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelas, maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

- c. Dependability (Reabilitas)

Dependability atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reabilitas adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

- d. Confirmability (Obyektivitas)

Obyektivitas dalam penelitian kualitas disebut juga dengan uji confirmability. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi. triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (data) dan triangulasi metode. triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan sumber data (Sugiyono, 2013). Peneliti melakukan recheck data dengan informan dari aspek kevalidan dokumen yang memiliki otorisasi dari pihak yang berwewenang seperti

laporan gaji karyawan Yayasan Kasih Kepri juga dari bukti pelaporan PPh 21. Kemudian melakukan cross check hasil wawancara sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PPh 21. Sedangkan triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dan dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama berasal dari data gaji karyawan Yayasan Kasih Kepri dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara memperbandingkan perhitungan yang dilakukan oleh Yayasan Kasih Kepri, yang didapat dari hasil observasi langsung yang dilakukan langsung dilapangan oleh peneliti dengan perhitungan yang menggunakan PMK 09 tahun 2021.

Etika Penelitian

Penelitian ini memperhatikan beberapa etika dalam penelitian yaitu:

- Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human dignity)
- Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (respect for privacy and confidentiality)
- Keadilan dan inklusivitas atau keterbukaan (Respect for justice and inclusiveness)
- Memperhitungkan manfaat dan Kerugian yang ditimbulkan (Balancing harms and Beneficence) (Notoatmodjo, 2018)

Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif, peneliti merupakan *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013).

Tabel 4. Kisi Kisi Wawancara Semi Terstruktur

No	Variabel	Aspek	Indikator
1	Penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> pada Yayasan Kasih Kepri.	a) SDM	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan Pengalaman Sosialisasi
		b) SOP	<ul style="list-style-type: none"> Kejelasan Langkah - Langkah proses penggajian tentang penerapan PMK 09 Tahun 2021 di Yayasan Kasih Kepri
		c) Metode	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Tarif Pemotongan Pajak PPh 21 (Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan PPh 21)

Sumber: (June & Ary Yunita Anggraeni, 2021) & (Gede Ngurah Indra Arya Aditya, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Yayasan Kasih Kepri berdiri sekitar tahun 2017, Lembaga ini bergerak dalam bidang pendidikan. Yayasan ini mempekerjakan 25 karyawan. Yayasan Kasih Kepri memiliki tujuan

dalam membentuk dan memperlengkapi generasi penerus bangsa dengan pengetahuan akademis dan kecakapan hidup serta landasan kerohanian yang kokoh.

Data Informan

Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, berikut deskripsi mengenai informan yang diwawancara:

Tabel 5. Data Informan

Nama : Karyawan A Jenis Kelamin : Laki laki Status : K/3 Jabatan : Ketua Yayasan Riwayat Pendidikan : S1	Nama : Karyawan D Jenis Kelamin : Wanita Status : K/1 Jabatan : Guru TK Riwayat Pendidikan : S1
Nama : Karyawan B Jenis Kelamin : Wanita Status : K/0 Jabatan : Kepala Sekolah Riwayat Pendidikan : S1	Nama : Karyawan E Jenis Kelamin : Wanita Status : TK/0 Jabatan : Guru SD Kelas 1 Riwayat Pendidikan : S1
Nama : Karyawan C Jenis Kelamin : Laki-laki Status : K/1 Jabatan : Bendahara Riwayat Pendidikan : S1	Nama : Karyawan F Jenis Kelamin : Laki-laki Status : K/0 Jabatan : Admin Sekolah Riwayat Pendidikan : S1

Sumber : Data Diolah, 2021

Perhitungan Gaji dan PPh 21

Berikut data yang didapat peneliti mengenai perhitungan gaji karyawan tetap Yayasan Kasih Kepri periode Januari sampai Juni 2021 ;

Tabel 6. Perhitungan Gaji Karyawan Tetap Yayasan Kasih Kepri

No.	Nama	Jabatan	Gaji per bulan	Tunjangan	Biaya Jabatan	Neto Sebulan	Neto setahun
1	Karyawan A	Ketua Yayasan	Rp8.500.000	Rp500.000	Rp500.000	Rp8.500.000	Rp102.000.000
2	Karyawati B	Kepala Sekolah	Rp5.500.000	Rp400.000	Rp200.000	Rp5.700.000	Rp68.400.000
3	Karyawan C	Bendahara Yayasan	Rp4.000.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp4.000.000	Rp48.000.000
4	Karyawati D	Guru TK	Rp1.750.000	Rp150.000	Rp200.000	Rp1.700.000	Rp20.400.000
5	Karyawati E	Guru SD Kelas I	Rp2.000.000	Rp150.000	Rp200.000	Rp1.950.000	Rp23.400.000
6	Karyawati F	Admin	Rp2.500.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp2.500.000	Rp30.000.000

Sumber : Data diolah,2021

Dibawah ini ada simulasi perhitungan PPh 21 menurut Yayasan Kasih Kepri

Tabel 7. Perhitungan Ketua Yayasan (Sebelum adanya Insentif Pajak)

No	Keterangan	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni
1	Gaji/Bulan	Rp 8.500.000					
2	ditambah tunjangan makan dan transportasi	Rp 500.000					
3	dikurangi iuran pensiun	Rp 90.000					
4	dikurangi biaya jabatan	Rp 500.000					
5	Neto Sebulan	Rp 8.410.000					
6	Neto Setahun	Rp 100.920.000					
7	PTKP (K/3)	Rp 67.500.000					
8	PKP	Rp 33.420.000					
9	PPh 21/Tahun	Rp 1.671.000					
10	PPh 21/Bulan	Rp 139.250					
11	PPh 21 DTP	Rp 139.250					

Sumber: Data diolah,2021

Tabel 8. Perhitungan Guru Kelas 1 (Sebelum adanya Insentif Pajak)

No	Keterangan	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni
1	Gaji/Bulan	Rp 2.000.000					
2	ditambah tunjangan makan dan transportasi	Rp 250.000					
3	dikurangi iuran pensiun	Rp 22.500					
4	dikurangi biaya jabatan	Rp 112.500					
5	Neto Sebulan	Rp 2.115.000					
6	Neto Setahun	Rp 25.380.000					
7	PTKP (TK/0)	Rp 1.269.000					
8	PKP	Rp 24.111.000					
9	PPh 21/Tahun	Rp 1.446.660					
10	PPh 21/Bulan	Rp 120.555					
11	PPh 21 DTP	Rp 120.555					

Sumber : Data diolah,2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pemberi kerja menerapkan metode gross dalam pemotongan PPh Pasal 21 dimana jumlah PPh Pasal 21 yang terutang menjadi tanggungan pegawai tetap sendiri sehingga benar-benar mengurangi penghasilan yang diterima setiap bulannya.

- a. Perbedaan Perhitungan PPh 21 untuk masa Januari 2021 (Sesudah adanya insentif)

Menurut Perusahaan		Menurut PMK 09 tahun 2021	
Ketua Yayasan			
Jan-21			
Gaji Pokok	Rp 8.500.000	Gaji Pokok	Rp 8.500.000
Tunjangan Transportasi	Rp 300.000	Tunjangan Transportasi	Rp 300.000
Tunjangan Makan	Rp 200.000	Tunjangan Makan	Rp 200.000
Penghasilan Bruto	Rp 9.000.000	Penghasilan Bruto	Rp 9.000.000
Pengurang:			
Biaya Jabatan	Rp 500.000	Biaya Jabatan	Rp 500.000
Jaminan kesehatan (1%)	Rp -	Jaminan kesehatan (1%)	Rp -
JHT (2%)	Rp -	JHT (2%)	Rp -
Jaminan Pensiun (1%)	Rp 90.000	Jaminan Pensiun (1%)	Rp 90.000
Penghasilan Neto per bulan	Rp 8.410.000	Penghasilan Neto per bulan	Rp 8.410.000
Penghasilan Neto per tahun :	Rp -	Penghasilan Neto per tahun :	Rp -
(Rp 8.410.000 x 12 Bulan)	Rp 100.920.000	(Rp 8.410.000 x 12 Bulan)	Rp 100.920.000
PKTP (K/3)	Rp 67.500.000	PKTP (K/3)	Rp 67.500.000
PKP	Rp 33.420.000	PKP	Rp 33.420.000
PPh Terutang :			
5% X Rp 33.240.000	Rp 1.671.000	5% X Rp 33.240.000	Rp 1.671.000
PPh Terutang setahun	Rp 1.671.000	PPh Terutang setahun	Rp 1.671.000
PPh Terutang sebulan		PPh Terutang sebulan	
(Rp 11.271.766 / 12 Bulan)	Rp 139.250	(Rp 11.271.766 / 12 Bulan)	Rp 139.250

Penghasilan yang diterima Ketua Yayasan Jan 2021	
Penghasilan bruto	9.000.000
Dikurangi :	
Iuran pensiun	90.000
PPh 21 Terutang	139.250
	8.770.750

Penghasilan yang diterima Ketua Yayasan Jan 2021	
Penghasilan bruto	9.000.000
Dikurangi :	
Iuran pensiun	90.000
PPh 21 Terutang	139.250
Penghasilan yang diterima	8.770.750
Insentif PPh 21 DTP	139.250
Penghasilan setelah insentif pajak	8.910.000

Tabel 9. Perbandingan Perhitungan PPh 21 menurut Yayasan dan PMK No.09/PMK.03/2021

Nama	Status	NPWP	PPh 21 menurut Yayasan	PPh 21 menurut PMK	Selisih
Fxxxxxx Mxxxxxx	K/3	ada	Rp 139.250	Rp 139.250	sesuai
Rxxxxx Fxxxxx Sxxxxx	K/0	ada	Rp 23.300	Rp 23.300	sesuai
Rxxxxx Kxxxxx	K/1	ada	Nihil	Nihil	sesuai
Lxxxxx Nxxxxxxxx	K/1	ada	Nihil	Nihil	sesuai
Exxxxxxxx Hxxxxxxxx	TK/0	tidak ada	Nihil	Nihil	sesuai
Wxxxx Lxxxx Sxxxxxxxx	K/0	ada	Nihil	Nihil	sesuai

Sumber : Data diolah,2021

Berdasarkan peraturan yang berlaku maka pemberi kerja memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah. Insentif ini mempengaruhi penghasilan yang diterima oleh setiap pegawai selama tahun 2021. Jika sebelumnya pegawai dipotong PPh Pasal 21 atas penghasilan untuk masa pajak tahun sebelumnya, maka mulai masa pajak pada tahun 2021 pegawai mendapatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sejumlah pajak yang terutang besarnya. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja itu diberikan bersamaan dengan penghasilan bulanan yang diterima pegawai. Pajak Penghasilan yang sebelumnya ditanggung oleh penerima penghasilan berubah menjadi Ditanggung Pemerintah (DTP).

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sesuai dengan ketentuan perpajakan, penghasilan yang diterima pegawai wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Namun PPh Pasal 21 yang dipotong tersebut mendapat insentif berupa ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria pegawai dengan kriteria tertentu meliputi menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha dalam PMK, memiliki NPWP, dan pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Maka yang mendapatkan insentif hanyalah Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah karna memenuhi kriteria menurut PMK 09 tahun 2021.

Penyetoran & Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tata cara penyetoran & pelaporan PPh 21 menurut PMK no 09 tahun 2021 (Indonesia, 2021) sebagai berikut ;

- 1) Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Contoh Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 2) Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah
- 3) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Pajak Berstatus Pusat dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1 dan memiliki cabang, berlaku ketentuan:
 - a. Pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah baik untuk pusat maupun cabang dilakukan oleh Wajib Pajak Berstatus Pusat; dan
 - b. Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Berstatus Cabang mengikuti Klasifikasi Lapangan Usaha pusatnya.
- 4) Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mulai dimanfaatkan sejak Masa Pajak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.
- 5) Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan:
 - a. berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dalam hal Pemberi Kerja memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a; atau
 - b. tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dalam hal Pemberi Kerja tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Contoh Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21

Ditanggung Pemerintah (DTP) dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 atau Contoh Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 6) Pemberi Kerja harus menyampaikan **laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Laporan Realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 7) Pemberi Kerja harus membuat **Surat Setoran Pajak** atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2021" pada kolom uraian pembayaran Surat Setoran Pajak atau kolom uraian aplikasi pembuatan kode billing atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- 8) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan data yang lengkap dan valid sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, antara lain **Nama dan NPWP pegawai penerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah**.
- 9) Pemberi Kerja yang menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Wajib Pajak Berstatus Pusat dan/atau Wajib Pajak Berstatus Cabang yang telah memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah.
- 10) Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal **20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir**.
- 11) Pemberi Kerja yang tidak menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk Masa Pajak yang bersangkutan.

Di era pandemi, Yayasan Kasih Kepri melakukan penyetoran sesuai menurut PMK 09 tahun 2021. Yayasan melakukan pelaporan sebelum tanggal 10 setiap bulannya juga penyetoran sebelum tanggal 20 setiap bulannya.

Tabel 10. Pelaporan PPh 21 Yayasan Kasih Kepri

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Keterangan
Januari 2021	08 Feb 2021	sesuai
Februari 2021	08 Mar 2021	sesuai
Maret 2021	10 Apr 2021	sesuai
April 2021	08 Mei 2021	sesuai
Mei 2021	08 Juni 2021	sesuai
Juni 2021	10 Juli 2021	sesuai

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 11. Penyetoran PPh 21 Yayasan Kasih Kepri

Masa pajak	Tanggal Pelaporan	Keterangan
Januari 2021	Rabu, 17 Februari 2021	sesuai
Februari 2021	Jumat, 19 Maret 2021	sesuai
Maret 2021	Selasa, 20 April 2021	sesuai
April 2021	Rabu, 19 Mei 2021	sesuai
Mei 2021	Sabtu, 19 Juni 2021	sesuai
Juni 2021	Sabtu, 17 Juli 2021	sesuai

Sumber : Data diolah,2021

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis, Yayasan Kasih Kepri melakukan pelaporan PPh 21 masa pajak Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 sesuai dengan hasil pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah. Insentif yang diberikan pemerintah untuk PPh 21 sangatlah membantu karyawan tetap di Yayasan Kasih Kepri.

Analisis dan Pembahasan Tematik

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan yang ditujukan agar dapat mengidentifikasi pola dalam menentukan tema dari data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, data dalam transkrip wawancaranya perlu dicodingkan sesuai dengan proposisi penelitian. Kode yang dibuat oleh peneliti disesuaikan dengan instrumen penelitian melalui beberapa aspek dan indikator. Dari pembuatan kode tersebut peneliti menentukan tema dari kode yang sudah ditentukan. Proposisi penelitian ini Yayasan Kasih Kepri menerapkan pelaksanaan PMK 9/PMK.03/2021 tentang insentif dalam sistem perhitungan PPh 21 untuk wajib pajak yang terkena dampak Pandemi Corona Virus Disease dalam sistem perhitungan.

Berdasarkan hasil dari wawancara, Ketua Yayasan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai PMK 09 Tahun 2021 begitu juga dengan pengalaman dalam pajak tetapi dalam aspek untuk perhitungan PPh 21, Ketua Yayasan masih kurang pemahaman mengenai metode perhitungan PPh 21. Ketua Yayasan mendapat pengalaman dari seminar atau workshop yang diadakan di Yayasan Kasih Kepri. Menurut Ketua Yayasan, SOP dalam Yayasan Kasih Kepri masih sangat kurang memadai seperti belum tersedianya flow chart penggajian .

Kepala Sekolah juga memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai PMK 09 Tahun 2021. Kepala Sekolah mempunyai pengalaman yang didapatkan melalui seminar yang diadakan oleh pihak Yayasan Kasih Kepri. Untuk aspek SOP dan Sosialisasi di Yayasan Kasih, Kepala Sekolah mengatakan masih kurang. Dalam aspek perhitungan PPh 21, Kepala Sekolah belum cukup memahami perhitungan PPh 21 “Saya kurang tau untuk perhitungan pph 21 dan sebagainya kurang mungkin sesuai dengan undang undang yang mengatur ini sih” saat peneliti menanyakan Kepala sekolah mengenai aspek metode dengan indikator sistem tarif pemotongan PPh 21.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara, dalam aspek pengalaman dan pengetahuan bendahara dalam PMK 09 Tahun 2021 sangat memahami juga untuk aspek metode perhitungan PPh 21, karna bendahara selalu berhubungan dengan pajak setiap tahunnya.

Guru TK, Guru SD kelas 1 dan Admin Sekolah memiliki minimnya dalam aspek pengetahuan dan pengalaman terhadap PMK 09 Tahun 2021 juga dalam aspek metode perhitungan PPh 21 Guru TK, Guru SD kelas 1 dan Admin Sekolah kurangi memahami akan peraturan tersebut, apalagi sistem penggajian.

Sehingga dapat disimpulkan dalam aspek pengetahuan dan pengalaman dari informan yang diwawancarai oleh peneliti hanya Ketua Yayasan, Kepala Sekolah dan Bendahara yang memiliki kecukupan dalam aspek tersebut maka Yayasan Kasih Kepri masih perlu untuk

melakukan seminar atau workshop mengenai insentif pajak yang berlaku dan terupdate dari Direktorat Jendral Pajak, dengan menjalin kerjasama dengan pihak terkait, maka dirasa akan jauh lebih optimal agar setiap karyawan tetap maupun tidak tetap mampu menambah pengetahuan serta pengalaman terkait perpajakan khususnya PPh Pasal 21 yang erat kaitannya dengan Pegawai. Sedangkan Yayasan Kasih Kepri sendiri disarankan mulai mengupdate SOP terkait cakupan sistem penggajian, dilingkungan internal maupun hingga ke pengadministrasian perpajakan mencakup internal seperti perhitungan, penyeteroran hingga ke pelaporan khususnya PPh Pasal 21. Sehingga dengan perputaran ataupun perpindahan pegawai nantinya, dan tidak meratanya kemampuan memahami terhadap PPh Pasal 21, bisa diminimalisir, dan proses penggajian dan pengadministrasian perpajakan PPh Pasal 21 akan tetap berjalan dengan baik.

Triangulasi

Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji data yang ada menggunakan maka dilakukan pada informan yang ditunjukkan oleh peneliti. Dari hasil data tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan sesuai dengan kisi kisi wawancara maka akan didapatkan beberapa pandangan yang sama atau berbeda dan yang spesifik. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan. Jika terdapat kemiripan hasil wawancara dari beberapa sumber informan, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut kredibel.

Triangulasi teknik dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara memperbandingkan perhitungan yang dilakukan oleh Yayasan Kasih Kepri, yang didapat dari hasil observasi langsung yang dilakukan langsung dilapangan oleh peneliti dengan perhitungan yang menggunakan PMK 09 tahun 2021.

Selebihnya data variabel penelitian seperti aspek SDM, SOP dan Metode diperoleh dengan wawancara yang diperoleh dengan teknik observasi dan dokumentasi. sehingga bisa didapatkan suatu kesimpulan sesuai dengan proposisi penelitian yaitu Yayasan Kasih Kepri menerapkan pelaksanaan PMK 9/PMK.03/2021 tentang insentif dalam sistem perhitungan PPh 21 untuk wajib pajak yang terkena dampak Pandemi Covid19 dalam sistem perhitungan.

KESIMPULAN

1. Penerapan PMK 09/PMK.03/2021 yang dilakukan oleh Yayasan Kasih Kepri mengenai insentif pajak bagi karyawan tetap dan karyawan memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, sudah sesuai hanya saja masih adanya kekurangan dalam aspek pengetahuan dan pengalaman yang ada pada karyawan tetap Yayasan Kasih Kepri akibatnya tidak merata, dan minimnya sosialisasi mengenai Perpajakan dan insentif Perpajakan terkini yang diberlakukan oleh Pemerintah sebagai fasilitas dan relaksasi Pajak untuk Wajib Pajak.

2. Yayasan Kasih Kepri juga belum memiliki SOP yang cukup memadai dalam sistem penggajian seperti flow chart penggajian.

Saran

1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan peraturan menteri keuangan mengenai insentif pajak untuk wajib pajak.

2. Bagi Yayasan Kasih Kepri

Peneliti berharap Yayasan Kasih Kepri mengupdate SOP dalam sistem penggajian sehingga Yayasan dapat menjalankan sistem penggajian dengan pedoman yang sesuai juga memfasilitasi karyawan dengan pengetahuan dan pengalaman mengenai insentif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Darono. (2021). *Insentif Pajak untuk Menekan Dampak Buruk Pandemi COVID-19 Berlanjut di Tahun 2021*. Kemenkeu Web. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/insentif-pajak-untuk-menekan-dampak-buruk-pandemi-covid-19-berlanjut-di-tahun-2021>
- Aji, I. P. (2020). Tinjauan Insentif bagi SDM di bidang kesehatan dalam masa pandemi virus covid 19. *Behaviour Accounting Journal*, 3(2), 159–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.105>
- Aulawi, A. (2020). PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 SEBAGAI STRATEGI KEBIJAKAN PAJAK PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEUANGAN NEGARA. *PROGRESS Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2). <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/progress/article/view/936/533>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Realisasi Pendapatan Negara*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Bayu Sarjono. (2021). DAMPAK INSENTIF PPH PASAL 21 SAAT PANDEMI COVID19 TERHADAP TAKE HOME PAY DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(2), 257–270. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24123/jbt.v5i2.4531>
- Didik Haryadi Santoso. (2020). *Covid19 dalam ragam tinjauan perspektif* (D. H. Santoso & A. Santosa (eds.); 1st ed.). MBridge Press. <http://lppm.mercubuana-yogya.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/BUKU-RAPID-RESEARCH-COVID-UPDATE-1.pdf>
- Dina Eva Silalahi; Rasinta Ria Ginting. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *JESYA (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesy.v3i2.193>
- Fanuel, H. (2020). *Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada PT Tri Cipta Gemilang* [UP Batam]. <http://repository.upbatam.ac.id/1985/>
- Gede Ngurah Indra Arya Aditya. (2021). PERHITUNGAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal EKonomi Dan Bisnis*, 8(2), 155–162. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/247/159>
- Hughes, G. M. & P. (2009). Doing Action Research in Early Childhood Studies: a step by step guid. *Contemporary Issues in Early Childhood*, 10(2), 185–190. file:///C:/Users/ThinkPad/Downloads/Book_Reviews_Doing_Action_Research_in_Early_Childh.pdf
- Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan No.9/PMK/03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Pandemi Covid 19*. BN.2021/NO. 83. <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- June, C. G. T., & Ary Yunita Anggraeni. (2021). Implementasi Insentif Pajak PMK-82/PMK.03/2021 kepada Wajib Pajak Perajin Kendang Makam Bung Karno. *Journal of Public and Business Accounting*, 2(2), 1–12. <http://publishing->

- widyagama.ac.id/ejournal-v3/index.php/jopba/article/view/180/83
- Kaharuddin. (2018). *PENERAPAN PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (Studi Kasus Pada Perusahaan PT Tempo Makassar)*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
- Kurniasih, D. A. (2016). PEMBAHARUAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 213–228. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/141>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Revisi Ter)*.
- Marhiansyah, A. (2021). *Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Penghasilan di Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia* [Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya]. <http://eprints.perbanas.ac.id/7857/>
- Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Muhammad Ramdhan, D. (2021). *Metodologi Penelitian* (A. A. Effendy (ed.)). Cipta Media Nusantara.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Ntw_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Penelitian+ini+menggunakan+studi+deskriptif,+dimana+Metode+deskriptif+adalah+metode+yang+digunakan+untuk+menganalisis+data+dengan+cara+mendesripsikan+atau+menggambarkan+data+yang
- Notoatmodjo. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. PT Rineka Cipta.
- Rachmawati, L., & Akhmad, R. F. (2021). FENOMENA PHK MASA PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP FRESHGRADUATE JURUSAN ILMU EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA. *Independent: Journal of Economics*, 1(1), 151–169. [file:///C:/Users/ThinkPad/Downloads/38728-Article Text-57450-2-10-20230319.pdf](file:///C:/Users/ThinkPad/Downloads/38728-Article%20Text-57450-2-10-20230319.pdf)
- Rosnaini Daga. (2021). Pandemi COVID-19 Memberdayakan Ibu-Ibu yang kehilangan Pekerjaan untuk Mengelolah Sedekah Jum'at ke Mesjid dan Panti asuhan di Kota Makassar. *Panrannuangku*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.35877/panrannuangku522>
- Rusman, A., & Hadi, A. (2021). *Penelitian Kualitatif Study Fenomology, case study, grounded theory, etnografi, biografi*. CV Pena Persada. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=MtKREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA10&dq=Ada+berbagai+macam+jenis+studi+kasus+salah+satunya+studi+kasus+kolektif+\(collective+case+study\),+apabila+kasus+yang+dipelajari+secara+mendalam+merupakan+beberapa+\(kelompok\)+kasus](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=MtKREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA10&dq=Ada+berbagai+macam+jenis+studi+kasus+salah+satunya+studi+kasus+kolektif+(collective+case+study),+apabila+kasus+yang+dipelajari+secara+mendalam+merupakan+beberapa+(kelompok)+kasus)
- Shannon Arnold, Wendy J. Warner, E. W. (2006). EXPERIENTIAL LEARNING IN SECONDARY AGRICULTURAL EDUCATION CLASSROOMS. *Journal of Southern Agricultural Education Research*, 56(1), 30–39. <http://jsaer.org/pdf/Vol56/56-01-030.pdf>
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1138759>
- Yusuf, M. I. (2011). Analisis Determinan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara. In *Repository Institusi Universitas Sumatra Utara*. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/39589>
- Zulchoiri, I. (2021). *Aspek Hukum Pemberian Insentif Pajak pada Badan Usaha sebagai Stimulus Perekonomian Nasional Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Medan* [Universitas Sumatra Utara]. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/43720>